

Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru



**Sekolah Tinggi Ilmu tarbiyah
Miftahul Ulum Bangkalan**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru STIT Miftahul Ulum Bangkalan Tahun 2020 ini diterbitkan. Pedoman ini berfungsi sebagai panduan teknis dalam penerimaan mahasiswa baru. Sebagai Perguruan Tinggi, STIT Miftahul Ulum Bangkalan berusaha untuk menciptakan alumni-alumni yang bermutu dengan kepribadian unggul dan integritas. Untuk mendukung hal tersebut, Penerimaan Mahasiswa Baru dapat menjadi gerbang utama dalam menciptakan alumni-alumni yang bermutu dan bermanfaat di masyarakat. Melalui rangkaian proses Penerimaan Mahasiswa Baru, STIT Miftahul Ulum Bangkalan berupaya merekrut mahasiswa-mahasiswa yang unggul, yang kiranya mampu untuk diarahkan, dididik menjadi pribadi yang tidak hanya unggul secara akademik melainkan juga unggul dalam hal kepribadian (mempunyai sikap dan perilaku yang baik, jujur, setia dalam berelasi, dapat dipercaya dan dapat diandalkan), integritas (cakap dalam bekerja, rajin dan tekun), kepedulian sosial (dapat menjadi agen perubahan sosial menuju masyarakat yang lebih baik).

Penerimaan Mahasiswa Baru STIT Miftahul Ulum Bangkalan dibagi menjadi tiga jalur penerimaan yaitu Jalur Regular, Jalur Undangan dan Jalur Alih Jenis/ Transfer. Setiap jalur penerimaan memiliki karakteristik yang berbeda-beda, namun semuanya dilaksanakan tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, latar belakang politik dan tingkat kemampuan ekonomi seseorang. Program seleksi dilaksanakan secara obyektif karena hasil proses seleksi didasarkan pada kriteria penilaian yang diperoleh oleh calon mahasiswa dalam melaksanakan Ujian/Seleksi Masuk Mahasiswa Baru. Akhirnya, kami menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada para pendaftar karena telah memilih STIT Miftahul Ulum Bangkalan. Salam hangat dan selamat datang di kampus tercinta.

Bangkalan, September 2021

Ketua,



Dr. H. Ach Subaidi Affan, M.Pd



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN
NOMOR : 065.070/033.01/05.2021**

**TENTANG
PENERIMAAN MAHASISWA BARU STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN**

Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan dengan ini :

Menimbang : a. STIT Miftahul Ulum Bangkalan menerima mahasiswa baru melalui beberapa jalur seleksi penerimaan;

b. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan buku pedoman penerimaan mahasiswa baru dengan keputusan Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan Tahun 2016;

Memutuskan Menetapkan :

Pertama : Penerimaan Mahasiswa Baru STIT Miftahul Ulum Bangkalan;

Kedua : Menetapkan buku pedoman penerimaan mahasiswa STIT Miftahul Ulum Bangkalan;

Ketiga : Buku pedoman ini menjadi pegangan bagi pimpinan, dosen, dan karyawan STIT Miftahul Ulum Bangkalan;

Keempat : Segala Biaya yang timbul akibat keluarnya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran STIT Miftahul Ulum Bangkalan;

Ketiga : Keputusan Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan Pada

Tanggal : 10 Mei 2021

Ketua,

Tembusan Yth:

1. Ketua Yayasan PP. Miftahul Ulum Bangkalan
2. Ka. BAAK
3. Yang bersangkutan
4. Arsip



H. Ach Subaidi Af, M.Pd NIDN. _

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
SURAT KEPUTUSAN	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PERATURAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU	1
Pasal 1	1
Ketentuan Umum.....	1
Pasal 2	1
Pasal 3	2
Pasal 4	4
Pasal 5	4
Pasal 6	5
Pendaftaran	5
Pasal 7	5
Penetapan Mahasiswa Baru.....	5
Pasal 8	5
Kewajiban Mahasiswa Baru.....	5
Pasal 9	5
Penutup.....	5
BAB II. KETENTUAN UMUM PENERIMAAN MAHASISWA BARU STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN.....	6
Tabel 1. Prosedur Penetapan Program Kerja dan Penggunaan Anggaran Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) STIT Miftahul Ulum Bangkalan	7
2.1 Kriteria Penerimaan Mahasiswa Baru	9
1. Kriteria Penerimaan Mahasiswa Baru Reguler.....	9
2. Kriteria Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Undangan	9
3. Kriteria Penerimaan Mahasiswa Baru Alih Jenis	9
4. Kriteria Penerimaan Mahasiswa Pindahan/ Transferan	9
2.2 Prosedur Penerimaan Mahasiswa Baru	10
2.2.1 Alur Pendaftaran Mahasiswa Baru	10
2.2.3 Syarat Pendaftaran Mahasiswa.....	11
a. Mahasiswa Baru Reguler	11
b. Mahasiswa Baru Jalur Undangan.....	11
c. Mahasiswa Baru Alih Jenis	12
d. Mahasiswa Baru Transfer/ Pindahan.....	12
2.3 Instrumen Penerimaan Mahasiswa Baru	12
2.4 Ketentuan Pelaksanaan Ujian Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru	13
2.4 Sistem Pengambilan Keputusan.....	14
2.5 Registrasi Mahasiswa Baru.....	15

2.6	Pengunduran Diri Sebagai Calon Mahasiswa Baru.....	15
2.7	Jadwal Pendaftaran Mahasiswa Baru.....	15
BAB III. PANDUAN PENDAFTARAN MAHASISWA BARU.....		16
3.1	Pendaftaran Online	16
PENUTUP.....		21

BAB I.
PERATURAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Mahasiswa Baru adalah mahasiswa yang baru pertama kali terdaftar pada suatu program studi di STIT Miftahul Ulum Bangkalan di Kota Padangsidimpuan.
2. Mahasiswa Pindahan adalah mahasiswa perguruan tinggi lain yang pindah ke STIT Miftahul Ulum Bangkalan di Kota Bangkalan atau alih jenjang atau mahasiswa Universitas yang pindah antar program studi di lingkungan STIT Miftahul Ulum Bangkalan di Kota Bangkalan.
3. Mahasiswa Asing adalah mahasiswa yang bukan warga negara Indonesia yang telah mendapat izin dari DiKetuaat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk mengikuti suatu program studi yang ada di STIT Miftahul Ulum Bangkalan.

Pasal 2

Sistem Penerimaan Mahasiswa baru

1. Sistem penerimaan mahasiswa baru di STIT Miftahul Ulum Bangkalan terdiri atas jalur reguler, jalur undangan, jalur alih jenis.
2. Persyaratan jalur penerimaan di STIT Miftahul Ulum Bangkalan adalah sebagai berikut:

1) Jalur Reguler

- a. Menyerahkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi sebanyak 3 lembar atau keterangan lulus dari sekolah atau menyerahkan foto copy raport SMA/SMK yang telah dilegalisasi bagi yang belum dapat ijazah/keterangan lulus;
- b. Menyerahkan pas foto terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar (berwarna);
- c. Menyerahkan fotokopi KTP dan KK (WNI/WNA)
- d. Mengisi formulir pendaftaran.

2) Jalur Prestasi

a. Prestasi Akademik

- a) Menyerahkan Fc/Scan raporS Kelas X, XI (Semester 1 & 2), dan Kelas XII

(Semester 1) dengan minimal rata-rata 8,5.

- b) Menyerahkan Fc/Scan dokumen prestasi (sertifikat lomba atau kompetisi bidang keilmuan, mata pelajaran, atau bidang kreativitas akademik lainnya, baik tingkat kota/kabupaten, tingkat wilayah/provinsi, tingkat nasional maupun internasional).
- c) Menyerahkan Fc/Scan Surat Keterangan / Surat Pernyataan Berprestasi dari pemerintah atau sekolah.

b. Prestesi Non Akademik

- a) Menyerahkan Fc/Scan rapor Kelas X, XI (Semester 1 & 2), dan Kelas XII (Semester 1) dengan minimal rata-rata 7,0.
- b) Memiliki prestasi di bidang non akademik.
- c) Menyerahkan Fc/Scan Sertifikat Juara Regional.
- d) Menyerahkan Fc/Scan Sertifikat Juara Tingkat Nasional atau Internasional.
- e) Menyerahkan Fc/Scan Surat Keterangan / Surat Pernyataan Berprestasi dari pemerintah atau sekolah.
- f) Apabila ada persyaratan dokumen yang masih kurang, maka peserta akan dihubungi dan mendapatkan kesempatan waktu paling lama 3 hari untuk melengkapinya.
- g) Jika lolos persyaratan administrasi, akan dijadwalkan untuk tes kemampuan keahlian oleh bidang kemahasiswaan.

Pasal 3

Penerimaan Mahasiswa Pindahan

1. STIT Miftahul Ulum Bangkalan dapat mempertimbangkan penerimaan mahasiswa pindahan dari Universitas/institut lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Syarat penerimaan mahasiswa pindahan adalah:
 - a. Berasal dari program studi PTN/PTS yang memiliki akreditasi sama atau lebih tinggi;
 - b. Mahasiswa pindahan program sarjana harus telah mengikuti pendidikan di perguruan tinggi asal sekurang-kurangnya 4 (empat) semester secara terus menerus serta telah mengumpulkan sekurang-kurangnya 48 (empat puluh delapan) SKS dengan IPK sekurang-kurangnya 2,50;
 - c. Mahasiswa pindahan program diploma harus telah mengikuti pendidikan di PT asal sekurang-kurangnya 2 (dua) semester secara terus menerus serta telah mengumpulkan sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) SKS dengan IPK sekurang-kurangnya 2,50;
 - d. Program studi yang ditempuh di perguruan tinggi asal harus sesuai dengan program studi yang ada di STIT Miftahul Ulum Bangkalan di Kota

Padangsidempuan;

- e. Tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib/peraturan di perguruan tinggi asal dibuktikan dengan surat keterangan yang sah; dan
 - f. Bersedia menaati peraturan di STIT Miftahul Ulum Bangkalan di Kota Padangsidempuan.
3. Pengalihan kredit mahasiswa pindahan didasarkan atas pengakuan kredit (*credentials*) yang telah dimiliki mahasiswa oleh program studi yang dituju dan dilaksanakan dengan pedoman prosedur tersendiri.
 4. Waktu studi yang telah ditempuh pada perguruan tinggi/fakultas asal disertakan dalam perhitungan batas waktu studi yang diperkenankan.

Pasal 4

Penerimaan Mahasiswa Warga Negara Asing (WNA)

1. WNA yang mendaftarkan diri sebagai mahasiswa STIT Miftahul Ulum Bangkalan melalui jalur seleksi harus melampirkan sebagai berikut:
 - a. Daftar riwayat hidup;
 - b. Fotokopi ijazah dan transkrip yang telah disahkan oleh yang berwenang;
 - c. Surat pernyataan sponsor atau penanggung jawab mengenai dukungan biaya;
 - d. Surat rekomendasi yang diterbitkan oleh kedutaan besar Indonesia di wilayah negaraasing yang bersangkutan;
 - e. Fotokopi pasport dengan masa berlaku minimal satu tahun;
 - f. Surat pernyataan bahwa selama menjadi mahasiswa pemohon tidak akan bekerja, tidak akan terlihat dalam kegiatan politik, dan bersedia mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. Pas foto dua lembar berwarna berukuran 3 x 2 cm; dan
 - h. Surat pernyataan kesehatan dari dokter yang berwenang.
2. WNA yang dinyatakan diterima sebagai mahasiswa STIT Miftahul Ulum Bangkalan wajib:
 - a. Melaksanakan pembayaran uang pendaftaran;
 - b. Melaksanakan registrasi administratif dan registrasi akademik;
 - c. Mengurus dan memperoleh izin belajar dari DiKetuaat Jenderal Pendidikan Tinggi;
 - d. Mengurus dan memperoleh izin tinggal; dan
 - e. Menyampaikan laporan kepada kedutaan besar negaranya.
 - f. Ketua program studi dapat menetapkan kewajiban bagi seorang mahasiswa WNA untuk mengikuti program Bahasa Indonesia Penutur Asing apabila menurut penilaiannya mahasiswa tersebut memerlukan peningkatan kemampuan bahasa Indonesia.

Pasal 5

Prinsip Penerimaan Mahasiswa Baru

1. STIT Miftahul Ulum Bangkalan dalam melaksanakan program penerimaan mahasiswa baru harus menegakkan prinsip ekuitas (tanpa membedakan) suku, agama, ras, antar golongan, gender, serta status sosial dan politik.
2. Penerimaan mahasiswa baru harus berprinsip pada pemerataan wilayah asal mahasiswa demi kepentingan pemerataan pembangunan sumber daya manusia.

Pasal 6

Pendaftaran

1. Pendaftaran mahasiswa baru di STIT Miftahul Ulum Bangkalan dilakukan secara offline di mejapendaftaran penerimaan mahasiswa baru.
2. Pendaftaran mahasiswa baru di STIT Miftahul Ulum Bangkalan dilakukan secara online melalui halaman web PMB <http://www.penmaru.stitmu.ac.id/>.
3. Mengisi formulir pendaftaran dan memenuhi persyaratan pendaftaran.
4. Melakukan transaksi pembayaran seleksi PMB melalui Bank atau di tempat pendaftaran.

Pasal 7

Penetapan Mahasiswa Baru

Calon mahasiswa baru yang telah dinyatakan lulus dan telah melakukan registrasi mahasiswa baru selanjutnya ditetapkan sebagai mahasiswa baru melalui Surat Keputusan Ketua.

Pasal 8

Kewajiban Mahasiswa Baru

1. Semua calon mahasiswa yang diterima di STIT Miftahul Ulum Bangkalan wajib mendaftarkan diri ke kampus dengan memenuhi persyaratan yang berlaku.
2. Calon mahasiswa diterima secara resmi menjadi mahasiswa STIT Miftahul Ulum Bangkalan oleh Ketua dalam suatu upacara Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB).

Pasal 9

Penutup

1. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Peraturan Ketua ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan lain.
2. Peraturan Ketua ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

BAB II.

KETENTUAN UMUM PENERIMAAN MAHASISWA BARU STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN

1. Penerimaan Mahasiswa Baru STIT Miftahul Ulum Bangkalan diselenggarakan dengan prinsip : adil dan tidak diskriminatif yaitu tidak membedakan asal daerah calon mahasiswa, jenis kelamin, suku, agama, ras, antar golongan (SARA), umur, kedudukan sosial, latar belakang politik, dan tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa, dengan tetap memperhatikan potensi calon mahasiswa dan kekhususan perguruan tinggi, untuk pertimbangan dari segi ideologi dan politik, bukan menjadi pertimbangan utama karena hak politik seseorang sudah dijamin oleh Undang-Undang, kecuali yang bersangkutan (calon mahasiswa) merupakan anggota atau simpatisan dari organisasi yang dilarang oleh Undang-Undang dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia;
2. Sebagai wujud kepedulian STIT Miftahul Ulum Bangkalan terhadap Calon Mahasiswa Baru yang memiliki potensi akademik dan non akademik namun kurang mampu secara ekonomi maka kepada calon mahasiswa tersebut dapat diberikan bantuan biaya pendidikan/ beasiswa yang jumlahnya bervariasi sesuai dengan kemampuan dan kondisi keuangan STIT Miftahul Ulum Bangkalan;
3. Calon mahasiswa yang menyandang disabilitas atau cacat fisik tetap diperkenankan untuk mengikuti seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru yang diselenggarakan oleh STIT Miftahul Ulum Bangkalan selama ada motivasi dan kemauan yang kuat dari calon mahasiswa bersangkutan untuk menyelesaikan studinya di STIT Miftahul Ulum.
4. Seluruh proses penerimaan mahasiswa baru (promosi, pendaftaran, seleksi, dll) pada semua program studi program sarjana dipusatkan di tingkat Institusi;
5. Seluruh kegiatan penerimaan mahasiswa baru (promosi, pendaftaran, seleksi, dll) dilaksanakan oleh Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PPMB) yang ditunjuk dan diangkat oleh Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan dengan Surat Keputusan (SK) Ketua;
6. Masa jabatan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PPMB) STIT Miftahul Ulum Bangkalan adalah 1 (satu) tahun akademik, dan setelahnya dapat dipilih/diangkat kembali;
7. Penetapan calon mahasiswa baru yang telah lolos seleksi dan diterima menjadi mahasiswa STIT Miftahul Ulum Bangkalan Di Kota Padangsidimpuan dilakukan melalui Surat Keputusan (SK) Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan. Apabila terdapat


penerimaan mahasiswa baru tidak melalui Surat Keputusan (SK) Ketua, maka status mahasiswa tersebut dinyatakan tidak sah;

8. Penyusunan Program Kerja dan Penggunaan Anggaran Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) STIT Miftahul Ulum Bangkalan mengikuti prosedur pada tabel 1 berikutini:

Tabel 1. Prosedur Penetapan Program Kerja dan Penggunaan Anggaran Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) STIT Miftahul Ulum Bangkalan

No	Aktifitas	Unit Kerja				Keterangan
		Institusi Perguruan Tinggi	Panitia PMB	Prodi	Bag. Keu	
1	Rapat Pimpinan Sekolah Tinggi tentang Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)					D1: Data kapasitas tampung mahasiswa baru dan Persyaratan Akademik serta Administrasi
2	Pembentukan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) STIT Miftahul Ulum Bangkalan					D2: Berita Acara Rapat Pimpinan Sekolah Tinggi tentang Kebijakan PMB yang dapat ditempuh serta target Perolehan mahasiswa baru
3	Rapat Panitia PMB ke I tentang Rencana Program Kerja					D3: Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Tentang pengangkatan Panitia PMB

4	Rapat Panitia PMB ke II tentang Rencana Penggunaan Anggaran					D4: Berita Acara Rapat PPMB ke-1 tentang Rencana Program Kerja (promosi, tempat Pendaftaran, Pendaftar, test, dll)
5	Pengusulan Rencana Program Kerja dan Penggunaan Anggaran PMB Kepada Pimpinan					D5: Data tentang Anggaran bagi Kegiatan PMB Tahun Berjalan.
6	Evaluasi Rencana Program Kerja dan Anggaran PMB oleh Pimpinan					D6: Berita Acara Rapat PPMB ke-2 ttg Rencana Penggunaan Anggaran Kegiatan PMB
7	Pengambilan Keputusan atau Persetujuan Pimpinan Universitas tentang Program Kerja dan Penggunaan Anggaran PMB yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua					D7: Surat Keputusan Ketua ttg Program Kerja dan Anggaran PMB Tahun Berjalan.



2.1 Kriteria Penerimaan Mahasiswa Baru

1. Kriteria Penerimaan Mahasiswa Baru Reguler

- a. Lulus Ujian Nasional
- b. Lulus Kriteria Akademik STIT Miftahul Ulum Bangkalan
- c. Sehat Jasmani dan Rohani

2. Kriteria Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Undangan

- a. Lulus Ujian Nasional
- b. Memiliki Rekomendasi Pendaftaran Jalur Undangan dari Kepala Sekolah yang dibuktikan dengan formulir Jalur Pendaftaran Jalur Undangan STIT Miftahul Ulum Bangkalan.
 - a. Lulus Kriteria Akademik STIT Miftahul Ulum Bangkalan yang ditandatangani oleh kepala sekolah
- c. Sehat Jasmani dan Rohani

3. Kriteria Penerimaan Mahasiswa Baru Alih Jenis

- a. Memiliki ijazah dan transkrip diploma atau surat tanda kelulusan bagi yang belum memiliki ijazah diploma yang sesuai untuk dapat diterima di program studi yang ada di STIT Miftahul Ulum Bangkalan
- b. Lulus Kriteria Akademik STIT Miftahul Ulum Bangkalan
- c. Sehat Jasmani dan Rohani


4. Kriteria Penerimaan Mahasiswa Pindahan/ Transferan

- a. Mahasiswa pindahan program diploma harus telah mengikuti pendidikan di PT asal sekurang-kurangnya 2 (dua) semester secara terus menerus serta telah mengumpulkan sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) SKS dengan IPK sekurang-kurangnya 2,50
- b. Lulus Kriteria Akademik STIT Miftahul Ulum Bangkalan
- c. Mendapatkan surat rekomendasi pindah dari Universitas Asal
- d. Sehat Jasmani dan Rohani

2.2 Prosedur Penerimaan Mahasiswa Baru

2.2.1 Alur Pendaftaran Mahasiswa Baru

Penerimaan Mahasiswa Baru STIT Miftahul Ulum Bangkalan mengikuti prosedur pada gambar berikut ini:



Gambar 1 Prosedur Penerimaan Mahasiswa Baru STIT Miftahul Ulum Bangkalan

Penerimaan mahasiswa baru STIT Miftahul Ulum Bangkalan dilaksanakan dengan mengikuti prosedur sebagai berikut ini:

- a. Mengambil formulir pendaftaran;
- b. Mengembalikan formulir pendaftaran yang sudah terisi dengan melampirkan persyaratan pendaftaran;
- c. Membayar uang pendaftaran;
- d. Kuitansi pendaftaran berlaku sebagai nomor pendaftaran dan nomor Ujian Masuk penerimaan mahasiswa baru;
- e. Calon mahasiswa mengikuti Ujian Masuk penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan jadwal yang diatur oleh Panitia Penerimaan Mahasiswa baru, kecuali jalur undangan tidak mengikuti seleksi ujian masuk;
- f. Calon mahasiswa menerima hasil seleksi Masuk PMB;
- g. Bagi pendaftar (calon mahasiswa) yang tidak mengikuti Ujian Masuk/ tes maka secara otomatis dinyatakan gugur.

2.2.3 Syarat Pendaftaran Mahasiswa

a. Mahasiswa Baru Reguler

Persyaratan pendaftaran yang harus dipenuhi oleh calon mahasiswa reguler yaitu:

- a. Membayar uang pendaftaran di bagian pendaftaran STIT Miftahul Ulum Bangkalan
- b. Mengisi formulir pendaftaran dengan melampirkan fotocopy Ijazah dan Transkrip Nilai SLTA dan yang sederajat atau Surat Tanda Kelulusan yang dilegalisir sebanyak 2 lembar serta pas photo 3 x 4 sebanyak 2 lembar.
- c. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga
- d. Mengikuti Ujian Masuk PMB

b. Mahasiswa Baru Jalur Undangan

Persyaratan pendaftaran yang harus dipenuhi oleh calon mahasiswa reguler yaitu:

- a. Membayar uang pendaftaran di bagian pendaftaran
- b. Mengisi formulir pendaftaran dengan melampirkan fotocopy Ijazah dan Transkrip Nilai SLTA dan yang sederajat atau Surat Tanda Kelulusan yang dilegalisir sebanyak 2 lembar serta pas photo 3 x 4 sebanyak 2 lembar.
- c. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga

- d. Menyerahkan surat Rekomendasi Pendaftaran Jalur Undangan dari Kepala Sekolah yang dibuktikan dengan formulir Jalur Pendaftaran Jalur Undangan STIT Miftahul Ulum Bangkalan yang ditandatangani oleh kepala sekolah

c. Mahasiswa Baru Alih Jenis

Persyaratan pendaftaran yang harus dipenuhi oleh calon mahasiswa yang telah memiliki Ijazah Diploma/ Sarjana Muda:

- a. Membayar uang pendaftaran di bagian pendaftaran;
- b. Menyerahkan pas photo 3 x 4 terbaru sebanyak 2 lembar;
- c. Mengisi formulir pendaftaran
- d. Melampirkan Foto copy ijazah negara dan transkrip kumulatif yang dilegalisir oleh Perguruan Tinggi/ Kedinasan yang bersangkutan, bila belum memiliki ijazah dapat melampirkan surat keterangan lulus dari perguruan tinggi asal;
- e. Melampirkan Fotocopy Ijazah SLTA dan sederajat yang dilegalisir, masing-masing berkas sebanyak 2 lembar
- f. Fotocopy kartu keluarga

d. Mahasiswa Baru Transfer/ Pindahan

Persyaratan pendaftaran yang harus dipenuhi oleh calon mahasiswa transfer/pindahan:

- a. Membayar uang pendaftaran di bagian pendaftaran;
- b. Menyerahkan pas photo 3 x 4 terbaru sebanyak 2 lembar;
- c. Mengisi formulir pendaftaran
- d. Menyerahkan surat keterangan Pindah dari Perguruan tinggi asal
- e. Fotocopy transkrip kumulatif yang dilegalisir perguruan tinggi asal
- f. Melampirkan Fotocopy Ijazah SLTA dan sederajat yang dilegalisir, masing-masingberkas sebanyak 2 lembar.
- g. Fotocopy kartu keluarga

2.3 Instrumen Penerimaan Mahasiswa Baru

Instrumen penerimaan mahasiswa baru STIT Miftahul Ulum Bangkalan berupa Formulir Administrasi, Formulir Ujian Tertulis dan Tes Wawancara.

a. Formulir Administrasi

Formulir administrasi dipergunakan untuk mencatat dan merekam informasi tentang biodata calon mahasiswa baru STIT Miftahul Ulum Bangkalan yang

mendaftarkan diri

b. Formulir Ujian Tertulis

Tes Tertulis dapat berupa Tes Potensial Akademik (TPA), Tes Pengetahuan Dasar Umum, Tes Bahasa Inggris, serta tes tertulis lain yang dianggap perlu dan relevan.

2.4 Ketentuan Pelaksanaan Ujian Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru

Pelaksanaan Ujian seleksi penerimaan mahasiswa baru ditujukan kepada mahasiswa baru mendaftar melalui jalur regular dan Alih Jenis, sedangkan mahasiswa jalur undangan tidak mengikuti ujian seleksi penerimaan mahasiswa baru. Ketentuan pelaksanaan ujian penerimaan mahasiswa baru adalah sebagai berikut:

- a. Ujian Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru dikoordinasikan oleh Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PPMB) STIT Miftahul Ulum Bangkalan di Kota Padangsidempuan
- b. Dalam melaksanakan tes seleksi penerimaan mahasiswa baru, ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru dapat menunjuk koordinator pelaksana tes;
- c. Koordinator pelaksana tes seleksi penerimaan mahasiswa baru dapat menunjuk dosen, staff akademik/karyawan STIT Miftahul Ulum Bangkalan untuk menjadi pengawas tes tertulis dan petugas wawancara kepada calon mahasiswa;
- d. Pengawas ujian tertulis wajib mengisi berita acara dan mengawasi peserta agar tidak terjadi kecurangan;
- e. Pengawas ujian tertulis menyerahkan hasil tes tertulis peserta kepada koordinator pelaksana tes seleksi mahasiswa baru untuk dikoreksi dan dinilai;
- f. Hasil ujian calon mahasiswa yang telah melaksanakan ujian tertulis akan ditinjau oleh tim seleksi PMB;
- g. Koordinator pelaksana tes menyampaikan hasil tes seleksi penerimaan mahasiswa baru kepada calon mahasiswa;
- h. Koordinator pelaksana tes seleksi penerimaan mahasiswa baru melaporkan hasil tes seleksi penerimaan mahasiswa baru kepada Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru STIT Miftahul Ulum Bangkalan di Kota Padangsidempuan;
- i. Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru melaporkan hasil tes seleksi penerimaan mahasiswa baru kepada Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan di

Kota Padangsidimpuan

- j. Ketentuan bagi peserta tes seleksi penerimaan mahasiswa baru adalah sebagai berikut:
- 1) Peserta yang boleh mengikuti tes seleksi penerimaan mahasiswa baru adalah calon mahasiswa yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditentukan;
 - 2) Peserta memasuki ruangan yang telah ditentukan panitia serta harus menempatitempat duduk sesuai nomor pendaftaran;
 - 3) Peserta mengerjakan soal-soal tes yang telah dipersiapkan oleh panitia sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan;
 - 4) Selama mengikuti tes, peserta dilarang meninggalkan ruangan kecuali seijin pengawas tes;
 - 5) Apabila terdapat kecurangan pada saat tes berlangsung, pengawas harus mencatat peserta yang melakukan kecurangan dalam berita acara pelaksanaan tes seleksi;
 - 6) Peserta tes yang melakukan kecurangan dinyatakan gugur;
 - 7) Apabila waktu yang disediakan sudah habis, pengawas mengambil lembar jawaban beserta soalnya satu per satu dari meja peserta sedangkan peserta tetap duduk di tempatnya masing-masing;
 - 8) Pengawas menghitung jumlah lembar jawaban dan menyusun sesuai dengan nomor urut pendaftaran;
 - 9) setelah jumlah lembar jawaban sesuai dengan jumlah peserta, pengawas mempersilahkan peserta keluar ruangan tes;
 - 10) peserta yang selesai tes tertulis dapat melanjutkan untuk mengikuti tes wawancara

2.4 Sistem Pengambilan Keputusan

Pengumuman hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru STIT Miftahul Ulum Bangkalan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam menentukan apakah calon mahasiswa diterima atau ditolak menjadi Mahasiswa STIT Miftahul Ulum Bangkalan, Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru STIT Miftahul Ulum Bangkalan akan mengambil keputusan berdasarkan hasil tes seleksi penerimaan mahasiswa baru (seleksi administrasi dan ujian tertulis);
2. Hasil seleksi diumumkan pada 2 hari setelah calon mahasiswa mengikuti ujian

- seleksi penerimaan mahasiswa baru STIT Miftahul Ulum Bangkalan;
3. Pengumuman hasil seleksi bersifat mutlak, dan panitia penerimaan mahasiswa baru tidak melayani gugatan dalam bentuk apapun oleh calon mahasiswa baru;
 4. Panitia tidak melaksanakan surat menyurat dengan calon mahasiswa terkait dengan pengumuman hasil seleksi ini.

2.5 Registrasi Mahasiswa Baru

1. Bagi calon mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian seleksi penerimaan mahasiswa baru STIT Miftahul Ulum Bangkalan, maka calon mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan melakukan registrasi atau daftar ulang sebagai mahasiswa baru STIT Miftahul Ulum Bangkalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
2. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan calon mahasiswa tidak melakukan registrasi, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur;
3. Biaya yang harus dibayarkan pada saat registrasi sesuai dengan ketentuan pembiayaan bagi mahasiswa baru.

2.6 Pengunduran Diri Sebagai Calon Mahasiswa Baru

Mahasiswa baru yang telah melakukan registrasi dapat mengundurkan diri sebagai mahasiswa STIT Miftahul Ulum Bangkalan dengan ketentuan:

1. Batas akhir pengunduran diri adalah pada tanggal yang telah ditetapkan;
2. Pengunduran diri setelah batas waktu yang telah ditentukan karena alasan lain, maka biaya yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.

2.7 Jadwal Pendaftaran Mahasiswa Baru

Jadwal pendaftaran mahasiswa baru STIT Miftahul Ulum Bangkalan Tahun Akademik 2021/2022 dilakukan mulai Februari – September 2021 yang dapat dilakan secara langsung di STIT Miftahul Ulum Bangkalan dan atau melalui website penerimaan mahasiswa baru.

BAB III. PANDUAN PENDAFTARAN MAHASISWA BARU

3.1 Pendaftaran Online

Proses seleksi penerimaan mahasiswa baru (SPMB) dengan pendaftaran yang dilakukan secara online. Calon Mahasiswa diharapkan untuk mempelajari dan membaca dengan seksama tahap-tahap pendaftaran online.

1. Tahap pertama membuka google dengan mengakses di http://103.180.165.10/index.php/pendaftaran_pmb dan melakukan pendaftaran sebagai calon mahasiswa dengan mengklik Menu DAFTAR.




2. Selanjutnya yaitu mengikuti prosedur. Seperti tampilan berikut :




3. Setelah lakukan pendaftaran pada Menu dan pilih jalur pendaftaran.



4. Selanjutnya pilih Daftar Sekarang



5. Tahap selanjutnya yaitu Memasukkan Identitas Diri dan pilih Simpan Jika sudah benar



6. Tahap selanjutnya setelah di Simpan maka akan mendapatkan akun Username dan Password.

1. DAFTAR PMB ONLINE

- Setelah dilakukan "Simpan" maka akan **mendapatkan akun Username dan Password** seperti gambar berikut ini:

Identitas Diri

Nama Lengkap	Nurazizah
Tanggal Lahir	Sulawesi
Jenis Kelamin	Perempuan
HP	089575643456
Email	nurazizah@gmail.com
Pilihan Program Studi	
Pilihan 1	03 - Keperawatan

feeder

7. Tahap selanjutnya yaitu login menggunakan Username dan Password yang telah di dapat sebelumnya.

2. PENGISIAN BIODATA DAN UNGGAH BERKAS

- **Silahkan Login** dengan menggunakan **Username dan Password** yang telah didapat sebelumnya.

feeder

8. Tahap selanjutnya yaitu mengisi Biodata dan Mengupload Berkas yang tertera pada menu digambar.

2. PENGISIAN BIODATA DAN UNGGAH BERKAS

- Jika **berhasil Login**, maka akan muncul tampilan seperti gambar dibawah ini.

feeder

9. Selanjutnya Melakukan pembayaran

3. MELAKUKAN PEMBAYARAN

- Sebelum melakukan Finalisasi Data, lakukan **Pembayaran** ke Perguruan Tinggi dengan nominal yang sudah ditentukan.

No.	Jenis Tagihan	Periode tagihan	Jumlah Tagihan	Tanggal Tagihan	Tanggal Lunas	Status Tagihan
1	Biaya Pendaftaran	2018/2019 Ganjil	Rp. 70.000	1 Januari 2019		Belum Bayar

Totol Tagihan Lunas : Rp. 0
Totol Tagihan Belum Bayar : Rp. 70.000

10. Tahap selanjutnya finalisasi Data dan mencetak kartu Ujian, selanjutnya mengikuti ujian online pada menu ujian online. Akan menampilkan soal ujian dengan waktu yang telah ditentukan.

4. FINALISASI DATA

- Jika pembayaran telah Lunas, lakukan **Finalisasi Data**.

5. CETAK KARTU UJIAN

- Silahkan **Cetak Kartu Ujian**, jika telah melakukan Finalisasi Data.

Tahunan Ujian	Tanggal	Jenis Ujian
1	24 April 2019 - 1 Januari 2019	The Test Personal (Individual)
2	25 April 2019 - 1 Januari 2019	The Test Personal

11. Tahap sebelah di menu “History Hasil Ujian”. Akan menampilkan hasil ujian calon mahasiswa yang telah mengikuti ujian online. Seperti gambar berikut :

1

2

3

4


5

6

6. PENGUMUMAN

- Untuk **mengetahui hasil tes dan penilaian**, silahkan melihat di menu Status Terkini.





Status Pembayaran	
Bayar pendaftaran belum dibayar	
Seleksi Administrasi Berkas	Belum sebelum di seleksi
Seleksi Tes & Kelulusan	Belum di tentukan
Di terima pada Program Studi	Belum di tentukan

12. Tahap Pengumuman akan menampilkan hasil evaluasi ijazah, hasil ujian online dan sebagainya.

PENUTUP

Pedoman penerimaan mahasiswa baru STIT Miftahul Ulum Bangkalan dapat dilaksanakan dengan pola yang dapat dikembangkan dari pedoman ini dengan tujuan adalah memperoleh calon mahasiswa yang berkualitas yang disesuaikan dengan kemampuan institusi. Selain itu juga tetap memperhatikan ketersediaan sarana, prasarana dan dosen tetap yang berkualifikasi sesuai dengan program studi. Hal-hal yang belum tercantum dalam pedoman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh pimpinan Sekolah Tinggi.